

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Supervisi Akademik

##### 1. Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi pada dasarnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki proses dalam sebuah pembelajaran. Sesuai yang di kemukakan oleh Syaiful Sagala, yang berpendapat bahwa supervisi pada hakekatnya merupakan bantuan dan bimbingan professional bagi guru dalam menjalankan tugasnya sesuai intruksi guna memperbaiki tentang proses belajar mengajar dengan cara memberikan rangsangan, kordinasi, dan bimbingan secara kontinu, baik secara individual maupun kelompok.<sup>1</sup> Soetjipto dan Raflis Kosasi, berpendapat bahwa supervisi adalah semua usaha yang dilakukan oleh kepala madrasah (*supervisor*) untuk memberikan bantuan kepada tenaga pengajar dalam memperbaiki pengajaran.<sup>2</sup>

Made Pidarta berpendapat bahwa supervisi adalah merupakan sebuah kegiatan pembinaan oleh kepala madrasah kepada para tenaga didik dalam mengembangkan proses pembelajaran, termasuk segala unsur penunjangnya. Dalam buku *Dictionary of Education Good Center*, dikatakan bahwa supervisi adalah usaha dari orang yang berwenang dimadrasah dalam memimpin para guru dan seksi-seksi lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pergantian jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran.<sup>3</sup> Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu kegiatan bantuan oprasional yang berupa pemberian dorongan bimbingan, dan arahan.

---

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 195.

<sup>2</sup> Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Cipta, 2007), 233.

<sup>3</sup> Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka 2009), 17.

Kemudian supervisor kepada guru untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran.

Dalam supervisi pendidikan yang berfokus pada proses pembelajaran yaitu supervisi akademik. Hal tersebut sesuai apa yang dikemukakan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, adalah supervisi yang membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran disebut sebagai supervisi akademik.<sup>4</sup>

Supervisi pendidikan merupakan pengawasan perbaikan dan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar mengajar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Selain itu supervisi pendidikan memiliki substansi untuk memberikan pertolongan, bantuan, bimbingan motivasi, dan memberikan arahan kepada guru maupun staf sekolah lainnya dalam mengatasi kesulitan.<sup>5</sup> Dengan demikian jika melihat makna supervisi adalah perbaikan dan pembinaan maka sejalan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ  
صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah: Supervisi Akademik* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010), 10.

<sup>5</sup> Muhammad Rahman, *Kode Etik Guru: Legalitas, Realitas dan Harapan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), 159.

وَالْتَقَوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>6</sup>

Ayat di atas, menunjukkan dengan jelas tentang perintah saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk menolong guru-guru yang mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Seorang supervisor pembelajaran harus menitik beratkan perhatiannya pada segala langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diputuskan bersama.<sup>7</sup>

Sementara jika Surah al-Maidah ayat 2 yang dijelaskan di atas dikaji dalam tafsiran, maka menurut Hamka kalimat *taa wanu* merupakan berasal dari kata

<sup>6</sup> Alqur'an, Surah al-Māidah Ayat 2, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah/Penafsir dan Pentashih Mushaf Alqur'an Ar Rusydi, 2006), 78.

<sup>7</sup> Junaidi Sastradiharja, “Supervisi Pembelajaran Berbasis al-Qur'an”, *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 1, no.2 (2017): 52..

(mashdar) *mua wanah*, yang artinya bertolong-tolongan, bantu membantu. Diperintahkan hidup tolong-menolong dalam membina albirru atau disebut dengan yang baik dan berfaedah yang didasarkan dalam menegakkan taqwa (mempererat hubungan dengan Allah). Tolong menolong dalam berbuat dosa, menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia, dalam hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan merugikan orang lain. kemudian pada akhir ayat tersebut disebutkan “Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah sangat keras siksaaan-Nya” yang menjelaskan terkait seruan kepada orang yang beriman. Sebagian manusia mengakui bahwa tidak bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi supervisi akademik di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan bantuan professional yang berupa pemberian dorongan, bimbingan, dan arahan dan kepala madrasah kepada guru agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam dalam melaksanakan proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Dengan supervisi akademik yang berjalan secara sistematis diharapkan guru akan merasa lebih terbantu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran.

## 2. Tujuan Supervisi Akademik

Tujuan supervisi akademik pada dasarnya adalah membantu guru. Suharsimi Arikunto berpendapat untuk tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada maupun staf guru lainnya agar segenap perangkat tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran.<sup>9</sup>

Tujuan supervisi bukan hanya memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk pengembangan potensi

---

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), 114.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 40.

kualitas guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Syaiful Sagala, bahwa tujuan supervisi akademik yaitu membantu guru-guru dalam:

- a. Mengembangkan proses belajar mengajar, lebih memahami mutu, pertumbuhan dan peranan sekolah
- b. Menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar
- c. Melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar mengajar, menggunakan sumber dan metode mengajar, memenuhi kebutuhan belajardan menilai kemajuan belajar murid, membina moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina sekolah
- d. Membantu mengembangkan profesional guru dan staf sekolah.<sup>10</sup>

Sementara itu, Sergiovanni dalam Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono, menjelaskan tujuan supervisi akademik adalah Membantu guru mengembangkan kompetensinya, Mengembangkan kurikulum, Mengembangkan kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas (PTK).<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat pera ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan supervisi akademik adalah bantuan dan layanan berupa bimbingan serta arahan kepada guru-guru dan staf sekolah yang lain untuk meningkatkan profesionalismenya, bagi guru tentunya untuk meningkatkan kualitas mengajar di kelas dan pada gilirannya meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi, dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan madrasah dan juga mencapai tujuan pendidikan nasional.

### 3. Fungsi Supervisi Akademik

Pada dasarnya fungsi supervisi Akademik adalah sebagai kegiatan memimpin dan membimbing guna

---

<sup>10</sup> Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 94.

<sup>11</sup> Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 84

meningkatkan mutu pembelajaran dan penggerak terjadinya perubahan unsur-unsur pembelajaran. Sejalan dengan Suharsimi Arikunto berpendapat fungsi supervisi akademik itu ada tiga, yaitu: sebagai kegiatan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan sebagai kegiatan memimpin dan membimbing.<sup>12</sup>

Lanjut Syaiful Sagala juga berpendapat fungsi supervisi akademik adalah memberikan pelayanan supervisi pengajaran kepada guru untuk menumbuhkan proses belajar mengajar yang berkualitas baik, menyenangkan, inovatif dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas staf mengajar.<sup>13</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dan supervisi akademik adalah untuk membantu madrasah dalam hal pemberian layanan kepada guru-guru untuk dapat bekerja dengan baik, yaitu dengan mampu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang berkualitas, menyenangkan, dan juga inovatif kepada peserta didik di madrasah.

#### 4. Sasaran Supervisi Akademik

Sasaran supervisi menurut Suharsimi Arikunto itu ada tiga macam, yaitu: *pertama*, supervisi akademik, yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu peserta didik sedang dalam proses mempelajari sesuatu. *kedua*, supervisi administrasi, yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administratif yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. *ketiga*, supervisi lembaga yang menebar atau menyebarkan

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 13.

<sup>13</sup> Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 106.

objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada pada di seantero sekolah.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaannya kegiatan supervisi akademik diarahkan pada pembinaan dan pengembangan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran di kelas, sehingga yang menjadi fokus atau sasaran utama supervisi akademik adalah yang berkaitan dengan guru. Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan-kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan pelayanan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang tepat.<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta menilai atau evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan supervisi akademik dapat memperbaiki dan membantu guru dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran.

## 5. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik

Dalam pelaksanaan supervisi, seorang kepala madrasah hendaknya bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi sebagai landasan untuk mengarahkan kepada tujuan yang diharapkan. Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono berpendapat, prinsip-prinsip supervisi akademik diuraikan sebagai berikut:

- a. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, 33.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Pelatihan: *Supervisi Akademik dalam Peningkatan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2007), 17.

- b. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- c. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen.
- d. Realistik, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.
- e. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi.
- f. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.
- g. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.
- h. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh, dalam mengembangkan pembelajaran.
- i. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
- j. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktifberpartisipasi.
- k. Humanis, artinya menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penub, humor.
- l. Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah.
- m. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan.
- n. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>16</sup>

Sementara itu, dalam Departemen Pendidikan Nasional, prinsip yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu: *pertama*, mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. *Kedua*, dilakukan secara berkesinambungan, yakni secara teratur dan berkelanjutan. *Ketiga*, demokratis, artinya

---

<sup>16</sup> Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 87-88.

supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. *Keempat*, komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. *Kelima*, konstruktif, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. *Keenam*, objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi akademik itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata profesional guru. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. *Ketujuh*, program supervisi akademik harus integral/menyatu dengan program pendidikan.<sup>17</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan supervisi akademik supervisor harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, melaksanakannya secara teratur dan berkelanjutan, serta supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Program supervisi akademik harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru, mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran, serta harus menyatu dengan program pendidikan.

## 6. Teknik-teknik Supervisi Akademik

Teknik supervisi akademik merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang supervisor dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada guru yang disupervisi. Teknik-teknik supervisi akademik dapat ditinjau dari banyaknya guru dan cara menghadapi guru.<sup>18</sup> Ditinjau dari banyaknya guru, dapat dilakukan melalui:

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Metode, Teknik Supervisi Akademik dan Pengembangan Instrumen*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009), 11.

<sup>18</sup> Mukhtar dan Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 61.

a. Teknik Kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.

b. Teknik Perorangan atau Individu

Teknik yang dipergunakan apabila hanya seorang guru memiliki masalah khusus dan meminta bimbingan tersendiri dari supervisor. Dalam hal ini teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antarkelas, dan menilai diri sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik supervisi akademik pada umumnya ada dua macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Tidak satupun di antara teknik-teknik supervisi individual maupun kelompok yang dikemukakan di atas cocok atau dapat diterapkan untuk semua guru di sekolah. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan permasalahan yang dihadapi masing-masing guru dan perbedaan karakteristik dan masing masing guru, oleh karena itu kepala madrasah harus bisa menetapkan teknik-teknik mana yang sekiranya mampu membina keterampilan pembelajaran seorang guru.

## 7. Tindak Lanjut Supervisi Akademik

Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar dapat memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar, dan guru diberi

kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut.<sup>19</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi akademik menyangkut tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar.
- b. Hasil analisis dan catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul.
- c. Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi.
- d. Umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaild penampilan, serta kinerjanya.<sup>20</sup>

Adapun cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik menurut Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, adalah sebagai berikut:

- a. Me-review rangkuman hasil penelitian.
- b. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan.
- c. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai, maka mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya.
- d. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya.
- e. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya.

---

<sup>19</sup> Ngalm Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 120-122.

<sup>20</sup> Lantip Diat Prasojo & Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media., 2011), 123.

Ada lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik, yaitu: menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, revisi.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut dan pelaksanaan supervisi akademik yang diberikan kepada guru dan staf madrasah yang lain adalah merupakan suatu hal berupa pemanfaatan hasil supervisi berdasarkan dari hasil analisis pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Kegiatan hasil supervisi akademik maka perlu ditindaklanjuti agar bisa memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan proses pembelajaran di madrasah. Tindak lanjut dan pelaksanaan supervisi akademik yang diberikan kepada guru dan staf madrasah yang lain dengan sendirinya akan berimbas pada meningkatnya profesionalisme guru yang nantinya akan mewujudkan pada tujuan akhir pembelajaran.

## **B. Kepala Madrasah Sebagai Supervisor**

### **1. Pengertian Kepala Madrasah**

Kepala madrasah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “madrasah” kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan madrasah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.<sup>22</sup> Jadi secara umum kepala madrasah dapat diartikan pemimpin madrasah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Rahman dkk., mengungkapkan bahwa “kepala sekolah

---

<sup>21</sup> Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono, *Supervisi*, 123-124.

<sup>22</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 83.

adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural di sekolah”.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu madrasah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Jabatan kepala madrasah bila dikaitkan dengan pengertian profesional adalah suatu bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya yang bertujuan agar kualitas keprofesionalannya dalam menjalankan dan memimpin segala sumberdaya yang ada pada suatu madrasah untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

## 2. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Madrasah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Kualifikasi Umum:

- 1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi
- 2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah berusia setinggi-tiugginya 56 tahun
- 3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TKI/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA

---

<sup>23</sup> Rahman dkk., *Peran Strategis Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jatinangor: Alqaprint, 2006), 106.

<sup>24</sup> Republik, Menteri Pendidikan Nasional. "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah." (Jakarta, Badan Standar Nasional pendidikan 2007), 3

- 4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
- b. Kualifikasi Khusus
- menyangkut: berstatus sebagai guru sesuai jenjang mana akan menjadi kepala sekolah/madrasah, mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru sesuai jenjangnya, mempunyai sertifikat kepala sekolah/madrasah sesuai jenjangnya yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan standar kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah madrasah adalah: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi sosial.

### 3. Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor Pendidikan

Jones sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim mengemukakan bahwa dalam menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dan kepala sekolah mereka.<sup>25</sup> Dari ungkapan ini, ungkapan tersebut mengandung makna bahwa kepala madrasah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum madrasah. Mustahil seorang kepala madrasah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik.

Menurut E. Mulyasa, kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya.<sup>26</sup> Lebih lanjut, dalam Buku Kerja Kepala Madrasah, ditegaskan bahwa tugas kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor adalah menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi,

---

<sup>25</sup> Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 59.

<sup>26</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 112.

memanfaatkan hasil supervisi yang meliputi pemanfaatan hasil supervisi untuk peningkatan/pembinaan kinerja guru/staf dan pemanfaatan hasil supervisi untuk pengembangan sekolah.<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan peranannya sebagai supervisor kepala madrasah bisa melakukan kegiatan diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Keberhasilan kepala madrasah sebagai supervisor dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dan meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor harus melakukan pembinaan dan pembimbingan yang efektif bagi semua guru dan stafiiya, baik secara formal maupun informal agar dapat mencapai kemampuan profesionalismenya yang tinggi.

## C. Kompetensi Profesional Guru

### 1. Pengetrian Kompetensi

Kompetensi dalam pengertian ini meliputi kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Piet A. Sehartian, yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.<sup>28</sup> Pengertian ini masih terlihat global karena bisa mencakup kompetensi seseorang yang melakukan pendidikan formal dan juga kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan kahlian yang telah didapat setelah melakukan pelatihan-pelatihan. Adapun Departemen Pendidikan Nasional mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.<sup>29</sup>

Dalam pengertian ini kompetensi diarahkan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-

---

<sup>27</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Buku Kerja Kepala Sekolah*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), 7-10.

<sup>28</sup> Piet A. Sahertian, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program in Service Education*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 25.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Departemen Pendidikan Nasional, 2002), 1.

hari, baik dalam suatu profesi, pekerjaan maupun bidang lainnya. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi pada hakikatnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, orang harus mempunyai kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

## 2. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya sesuatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Pengertian profesi khususnya untuk profesi guru menurut National Education Association dalam Soepto dan Rafli dalam Jurnal Pendidikan yang ditulis oleh Futiaty Romlah adalah jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti ilmu khusus, memerlukan persiapan yang lama dan latihan terus menerus, kegiatan nirlaba dan mempunyai organisasi profesi yang kuat.<sup>30</sup>

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Para ahli telah banyak memberikan definisi terhadap profesionalisme di antaranya adalah profesionalisme merupakan sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dan para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya.<sup>31</sup>

Dalam arti lain menyebutkan bahwa profesional adalah menempatkan seseorang untuk melakukan pekerjaan

---

<sup>30</sup> Futiaty Romlah, "Profesionalisme Guru dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Kependidikan dan Masyarakat STAIN Ponorogo*, 3, (2005), 79.

<sup>31</sup> Muhammad Surya. *Organisasi Profesi. Kode Etik dan Kehormatan Guru*, (Bogor: Graha Indonesia, 2007), 14.

sesuai dengan kemampuan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam dunia pendidikan sebaiknya perlu menghindari sikap mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan-tindakan spekulatif. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan fungsi profesional guru, dalam agama Islam diingatkan dengan isyarat kepada manusia agar tidak mengambil jalan pintas dengan memperlakukan orang lain untuk bekerja di luar kemampuan yang dimiliki. Peringatan tersebut diberikan melalui firman Allah SWT dalam berbagai versi kalimat, baik versi kalimat aktif maupun kalimat pasif.

Selanjutnya dalam membahas tentang profesionalisme menurut pandangan Al-Quran, di sini penulis mencoba untuk melakukan pendekatan dan memahaminya dengan menggunakan ayat Al-Quran, yaitu Surat Al An'am ayat 135. Dari ayat ini penulis memahami bahwa ayat tersebut mempunyai makna yang ada hubungannya dengan profesionalisme yang berbunyi meliputi:

قُلْ يَاقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۗ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ  
الظَّالِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Di dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang tafsir ayat ini sebagai berikut: Banyak janji dan ancaman dari Allah yang ditujukan pada manusia, ayat ini memberi peringatan

agar manusia tidak perlu meminta agar disegerakan datangnya janji dan ancaman tersebut, karena janji itu pasti akan datang. Menurut Al-Biqā'i ayat ini menunjukkan keadilan dan rahmat Allah. Karena janji itu pasti akan datang maka Allah memerintahkan nabi bahwa: Katakanlah (Muhamad) hai kaumku sebagai orang yang semestinya memikul tanggung jawab melaksanakan kewajiban serta membela dalam kesulitan (dipahami dari kata Qaum), berbuatlah sepenuh kemampuan kamu apapun yang kamu mau kerjakan, sesungguhnya akupun berbuat pula sepenuh kemampuanku. Berbuatlah sekuat kemampuanmu untuk menghalangi da'wahku, akupun akan berbuat sekuat kemampuanku untuk tetap meningkatkan da'wah dalam menegakkan perintah Allah. Dan kelak kamu pasti tahu siapa yang akan memperoleh hasil yang terbaik di dunia ini. Sesungguhnya orang yang berbuat dzalim tidak akan mendapatkan keuntungan sedikitpun.<sup>32</sup>

### 3. Kompetensi Guru

Guru sebagai jabatan profesional guru dituntut mempunyai beberapa kompetensi, dalam hal ini pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi, guru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya adalah.<sup>33</sup>

- a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seorang guru harus mampu mengelola proses pembelajaran dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, di samping itu seorang guru juga harus mampu memahami karakteristik peserta didik,

---

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 4.

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen: *Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi*, Pasal 10.

baik itu dan segi kecerdasan, kreatifitas, kondisi fisik, maupun perkembangan kognitifnya.

- b. Kompetensi Kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian seorang guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia.<sup>34</sup>
- c. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu mengajar. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional guru adalah:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik secara filosofi, psikologis, maupun sosiologis
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
- 5) Mampu mengembangkan pembelajaran yang bervariasi
- 6) Mampu mengembangkan dan menggunakan alat, media, dan sumber belajar yang relevan

---

<sup>34</sup> E. Mulyasa, *Standar*, 117.

- 7) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.<sup>35</sup>
- d. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dan masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Guru sebagai subsistem yang ada dalam pendidikan, harus memiliki kemampuan-kemampuan dasar sebagai kompetensi yang dapat mengarahkan dirinya untuk menjadi profesional. Dalam hal ini Al-Quran mengungkap bahwa untuk menjadi profesional, seorang guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi minimal yang harus terpenuhi sehingga ia dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang profesional. Kompetensi tersebut adalah:

1) Kompetensi Ilmiah

Kompetensi Ilmiah Merupakan kemampuan seorang pendidik dalam hal penalaran, pemahaman dan keilmuan, artinya guru harus punya kemampuan untuk memahami pengetahuan tentang pendidikan sampai dengan metode pengajarannya. Kompetensi ini diisyaratkan dalam alquran pada surat al Baqarah 164 dan 247, Al-Nisa' 162, Yusuf 22 dan 68, Al-Naml 15 dan 40, AlKahfi 65, Thahaa 114, Al-Anbiya 74 dan 79, Al-Qashash 14, Al-Ankabut 35 (menguasai ilmu dan materi yang diajarkan dan berpikir logis).

2) Kompetensi Khuluqiyah

Kompetensi Khuluqiyah merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek penghayatan guru terhadap materi yang diajarkan. Kompetensi ini bersifat abstrak karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran, yang meliputi seluruh sikap, minat dan

---

<sup>35</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 35.

penghayatan seseorang terhadap ilmu. Adapun ayat al-quran yang berkaitan dengan kompetensi ini adalah: surat AlBaqarah 103 dan 283, Al-A'raaf 79 Dan 93, Al-Ra'du 21, Al-Syuura 59, Al-Ahqaaf 35, Al-Nisa' 63, Al-Zumar 53, Al-Ahzab 53, Al-Maidah 54, Ali Imran 134, Maryam 51, Lukman 19, Al-Isra 37, Al-Anfal 47.

### 3) Kompetensi Jismiyah

Kompetensi ini berkaitan dengan fisik seorang guru yang menuntut harus sehat jasmaninya. Artinya guru itu berbadan sehat dan kuat, memiliki ketrampilan dan kecakapan jasmaniah sehingga secara fisik ia mampu melakukan tugas secara normal. Ayat-ayat yang berhubungan dengan kompetensi ini adalah: surat Al-Baqarah 247, Al-Ahqaaf 9, Al-A'raf 31, Al-Saba 10 (menguasai ketrampilan, kesenian, berbadan sehat dan kuat), Al-Rahman 1, Lukman 19, Al-An'am 112 (menguasai kecakapan verbalistik).<sup>36</sup>

## 4. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>37</sup> Menurut Abudin Nata, karakter yang profesional memiliki tiga kriteria. *Pertama*, mengandung unsur pengabdian. Setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Pelayanan itu dapat berupa pelayanan individual, yaitu pelayanan kepada perseorangan, tetapi dapat juga bersifat kolektif, yaitu pelayanan kepada sekelompok orang sekaligus. Dengan demikian, setiap orang yang mengaku sebagai pengemban dan suatu profesi tertentu harus benar-benar yakin bahwa dirinya memiliki

---

<sup>36</sup> Suriadi, "Profesionalisme Guru dalam Perspektif al Qur'an", *Lentera Pendidikan*, 21, no.1 (2015): 139.

<sup>37</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 35.

pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut.

*Kedua*, mengandung unsur idealisme. Setiap profesi bukanlah sekedar mata pencaharian atau bidang pekerjaan yang mendatangkan materi saja, melainkan dalam profesi itu tercakup pengertian pengabdian pada sesuatu yang luhur dan idealis, serta mengabdikan untuk tegaknya keadilan, kebenaran, meringankan beban penderitaan sesama manusia, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap orang yang menganggap dirinya sebagai anggota suatu profesi harus benar-benar mengetahui pengabdian apa yang akan diberikannya kepada masyarakat melalui perangkat pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimilikinya. Pada umumnya, melalui pengetahuan dan keterampilan khusus maka setiap anggota suatu profesi mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang dilakukan oleh para non profesional. *Ketiga*, mengandung unsur pengemban. Setiap bidang profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdian secara terus-menerus. Secara teknis profesi tidak boleh statis.<sup>38</sup>

Dalam hubungannya dengan profesi guru, paling tidak ada tiga hal yang harus dikuasai. *Pertama*, harus menguasai bidang keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diajarkannya kepada murid. Sebagai guru yang profesional ilmu pengetahuan dan keterampilan itu harus terus ditambah dan dikembangkan dengan melakukan kegiatan penelitian, baik kegiatan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. *Kedua*, seorang guru profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan pengetahuan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Untuk itu, pendidik profesional mesti mempelajari ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan didaktik dan metodologi pembelajaran. *Ketiga*, sebagai pendidik yang profesional guru sepatutnya memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia yang dapat mendorong para peserta didik untuk mengamalkan ilmu

---

<sup>38</sup> Abdul Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo dan IAN Syarif, 2006), 136-138.

yang diajarkan agar para guru dapat dijadikan sebagai panutan.

Mengingat tugas dan tanggung jawab pendidik yang begitu kompleks, profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain: a. menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; b. menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; c. menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai; d. adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dan pekerjaan yang dilaksanakan; e. memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.<sup>39</sup>

Kompetensi profesional bagi guru adalah kemampuan untuk menguasai masalah akademik yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional pendidik sebagai berikut:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan, baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya.
- b. Mengerti dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Moh. User Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 55.

<sup>40</sup> E. Mulyasa, *Standar*, 135-136.

#### **D. Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah, dengan jelas ditegaskan bahwa salah satu tugas kepala madrasah adalah melaksanakan supervisi akademik yang meliputi: merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.<sup>41</sup> Dari peraturan tersebut, sebagai supervisor akademik kepala sekolah harus menguasai kompetensi konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi supervisi akademik setelah dapat mengimplementasikan supervisi akademik tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Supervisi akademik dilaksanakan untuk membantu guru dalam kemampuannya dalam keterampilan mengajar dan tugas profesional sebagai guru. Kepala madrasah dalam menjalankan tugas supervisi harus memonitor kegiatan belajar mengajar di madrasah dan mengetahui tugas guru dalam proses pembelajaran agar bimbingan yang melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi akademik kepala madrasah adalah berupa serangkaian kegiatan bantuan profesional yang berupa dorongan, bimbingan, dan arahan dan kepala madrasah kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bantuan profesional dan kepala madrasah pada proses pembelajaran tersebut sangat diperlukan oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Supervisi akademik oleh kepala madrasah dalam proses pembelajaran, meliputi supervisi akademik pada perencanaan pembelajaran, selanjutnya supervisi akademik pada pelaksanaan pembelajaran, dan supervisi akademik pada evaluasi pembelajaran.

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,<sup>7</sup>

## 1. Supervisi Akademik pada Perencanaan Pembelajaran

Menurut Burden dan Byrd dalam Alben Ambarita, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan yang digariskan.<sup>42</sup> Lebih lanjut, Sythrudin dan frawan, menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah salah satu fungsi awal bagi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>43</sup> Clark & Yinger dalam Alben Ambarita, menjelaskan beberapa faktor yang menjadi perhatian untuk membuat perencanaan pembelajaran, yaitu: isi pembelajaran, alat-alat pembelajaran, strategi perencanaan, perilaku guru, struktur pelajaran, peningkatan pembelajaran, peserta didik, waktu yang diperlukan dalam belajar, dan tempat belajar.<sup>44</sup>

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi bahan ajar, sumber belajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar.<sup>45</sup>

### a. Tujuan Pembelajaran

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan

---

<sup>42</sup> Alben Ambarita, *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 73.

<sup>43</sup> Syarifuddin & frawan, *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 91.

<sup>44</sup> Alben Ambarita, *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 75-77.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 4.

kompetensi dasar.<sup>46</sup> Sementara itu, menurut Robert F. Mager dalam Hamzah B. Uno, menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Berdasarkan uraian tersebut tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang dapat dikerjakan dan dicapai siswa pada tingkat kompetensi tertentu.<sup>47</sup>

b. Materi Pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.<sup>48</sup> Selanjutnya, Trianto mengemukakan bahwa materi pembelajaran pada hakikatnya berisi butir-butir bahan pembelajaran pokok yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Berdasarkan uraian tersebut, materi pembelajaran berisi butir-butir bahan pembelajaran pokok yang dibutuhkan peserta didik meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.<sup>49</sup>

c. Sumber Belajar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 5.

<sup>47</sup> Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 35.

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 5.

<sup>49</sup> Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2011), 205.

indikator pencapaian kompetensi.<sup>50</sup> Lebih lanjut, E. Mulyasa menjelaskan bahwa sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi. Dengan demikian sumber belajar merupakan segala sesuatu yang bisa memberikan kemudahan belajar siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.<sup>51</sup>

d. Metode Pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar.<sup>52</sup> Lebih lanjut, Hanizah B. Uno menjelaskan bahwa metode pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar.<sup>53</sup>

e. Kegiatan pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 6.

<sup>51</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 156.

<sup>52</sup> Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 5.

<sup>53</sup> Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16.

penutup.<sup>54</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Rusman juga mengungkapkan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran terdapat tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.<sup>55</sup> Jadi, dan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran terdiri dan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

f. Penilaian Hasil

Belajar Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.<sup>56</sup> Sementara itu, Rusman menjelaskan bahwa penilaian berinaksud untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan, sehingga dapat ditindak lanjuti menuju perbaikan dimasa yang akan datang. Dengan demikian, penilaian hasil belajar merupakan suatu cara untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sehingga dapat diperbaiki.<sup>57</sup> Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu menetapkan rangkaian tindakan kedepan untuk menjelaskan gambaran dan langkah-langkah proses pembelajaran yang akan datang dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Perencanaan pembelajaran mencakup kegiatankegiatan merencanakan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 6.

<sup>55</sup> Rusinan, *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 87.

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 6.

<sup>57</sup> Rusman, *Model-model Pembelajaran*, 69.

hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala madrasah pada perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan/arahan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, bimbingan/arahan dalam memilih materi pelajaran, bimbingan/arahan dalam mengorganisir materi pelajaran, bimbingan/arahan dalam memilih metode pembelajaran, bimbingan/arahan dalam memilih sumber belajar/media pembelajaran, dan juga bimbingan/arahan dalam menskenario kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung.

## 2. Supervisi Akademik dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dan kegiatan pendidikan di sekolah. Menurut B. Suryosubroto, pelaksanaan pembelajaran merupakan terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.<sup>58</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Majid mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>59</sup> Sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran, menurut B. Suryosubroto meliputi kegiatan membuka pembelajaran, melaksanakan inti proses belajar mengajar, dan menutup pembelajaran.<sup>60</sup> Lebih lanjut, Rusman menguraikan bahwa pelaksanaan pembelajaran mengandung beberapa kegiatan diantaranya meliputi: a. kegiatan pendahuluan yaitu: menyiapkan peserta didik, mengajukan pertanyaan, menjelaskan tujuan, menyampaikan cakupan materi; b. kegiatan inti yaitu: proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar

---

<sup>58</sup> B. Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 36

<sup>59</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakajya, 2006), 111.

<sup>60</sup> B. Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, 27.

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta memberilkan ruangan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat dan minat; dan c. kegiatan penutup yaitu: bersama-sama membuat kesimpulan pelajaran, melakukan refleksi, memberikan umpan balik, merencanakan tindak lanjut, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.<sup>61</sup>

Selanjutnya komponen yang termasuk dalam pelaksanaan memuat pendahuluan, inti dan penutup. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk pendidikan Dasar dan Menengah, meliputi antara lain:<sup>62</sup>

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi, memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan menjelaskan hubungan dengan pembelajaran yang lalu.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran dilakukan secara:

- 1) Metode pembelajaran yang bervariasi dan prosedur pembelajaran berdasarkan urutan dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam kegiatan belajar.
- 2) Interaktif yaitu melakukan hubungan dengan siswa menggunakan bahasa komunikatif.
- 3) Mengelola kelas yang meliputi pengelolaan siswa dan fisik ruangan.
- 4) Penggunaan media pembelajaran dan sumber pembelajaran yang bervariasi untuk menghindarkan dan kebosanan siswa.

---

<sup>61</sup> Rusman, *Model-model Pembelajaran*, 10.

<sup>62</sup> Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 5-6.

5) Memotivasi peserta didik untuk aktif dan kreatif.

c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri tivities pembelajaran yang dapat dilakukan dengan bentuk penilaian refleksi serta tindak lanjut pada saat itu.<sup>63</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya interaksi guru dengan peserta didik dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik pada suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala madrasah pada pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan contoh dalam membuka pembelajaran, memberikan contoh dalam menyajikan materi pembelajaran, arahan dalam menggunakan metode pembelajaran, bimbingan dalam memanfaatkan media pembelajaran, bimbingan dalam menggunakan bahasa komunikatif, bantuan dalam memotivasi peserta didik, bimbingan dalam mengorganisasi kegiatan pembelajaran, memberikan contoh dalam berinteraksi dengan peserta didik, memberikan contoh dalam menyimpulkan pembelajaran, memberikan contoh dalam pemberian umpan balik pada peserta didik, arahan dalam menggunakan waktu yang efektif, dan memberikan contoh dalam menutup kegiatan pembelajaran.

### 3. Supervisi Akademik dalam Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi atau penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari. Menurut Abdul Majid, penilaian harus digunakan sebagai proses untuk mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus untuk mengukur efektifitas proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi atau penilaian pembelajaran sangat diperlukan

---

<sup>63</sup> Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 6

dalam proses pembelajaran.<sup>64</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 ayat 1 dan pasal 58 ayat 8 menyatakan bahwa: Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.<sup>65</sup>

Dengan demikian, evaluasi terhadap hasil belajar yang telah menjadi standar keberhasilan perlu dilakukan oleh guru. Sementara itu, Abdul Majid menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar. Dan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan.<sup>66</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa penilaian pembelajaran mempunyai manfaat yang sangat besar, sebab dengan adanya evaluasi atau penilaian maka perkembangan kecerdasan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran dapat diukur. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.<sup>67</sup> Ada beberapa tahapan dalam melakukan penilaian pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 193.

<sup>65</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>66</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, 224.

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

- a. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester
- b. Mengembangkan indikator pencapaian KD (Kompetensi Dasar) dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran
- c. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih
- d. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan
- e. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik
- f. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik
- g. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
- h. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh
- i. Melaporkan hasil penilaian ahlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi atau penilaian pembelajaran adalah suatu upaya pengukuran dan penentuan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran meliputi hal-hal yang dimiliki oleh peserta didik sesuai materi pembelajaran dan pendidik. Evaluasi belajar dilakukan oleh pendidik untuk

---

<sup>68</sup> Buna'i, *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 146-147.

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan dalam evaluasi pembelajaran meliputi: penyusunan perangkat penilaian, pembuatan soal-soal pembelajaran, penggunaan strategi dan metode penilaian, memeriksa jawaban, mengolah dan menganalisis hasil penilaian, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala madrasah pada evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dalam menyusun perangkat penilaian pembelajaran, bimbingan dalam membuat soal-soal pembelajaran, arahan dalam menggunakan strategi dan metode penilaian pembelajaran, arahan dalam memeriksa jawaban penilaian belajar peserta didik, bimbingan dalam mengolah dan menganalisis hasil penilaian belajar peserta didik, dan bimbingan dalam memanfaatkan hasil penilaian belajar peserta didik.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada tahap ini penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (*previous study*) yang memiliki hubungan pembahasan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui korelasi pembahasan dalam penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan pembahasan atau ada kesamaan penelitian. Dalam hal ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa sumber kepustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal atau tesis, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Mustafid (2016), dengan judul penelitian “Supervisi akademik kepala madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada MIN dua Takengon Kabupaten Aceh Tengah”. Dalam penelitian ini menunjukkan Dalam meningkatkan kinerja guru, sangat dipengaruhi oleh peran kepala madrasah sebagai supervisor melalui supervisi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru, pelaksanaan supervisi akademik dalam

meningkatkan kinerja guru, dan tindak lanjut supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala madrasah dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyusunan program supervisi akademik disusun pada awal tahun ajaran dengan mengikutsertakan guru-guru. Program supervisi akademik disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru tentang pembelajaran serta menyesuaikan dengan kebutuhan guru; (2) pelaksanaan supervisi akademik sesuai dengan program yang telah disusun dengan menggunakan beberapa teknik supervisi diantaranya teknik individual dan teknik kelompok; dan (3) Tindak lanjut yang dilakukan kepala madrasah dengan memberikan pembinaan pada guru yang belum memenuhi standar serta penghargaan pada guru yang memenuhi standar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada MIN 2 Kota Takengon belum terlaksana dengan baik dalam peningkatan kinerja guru.<sup>69</sup> Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konsep supervisi akademik kepala madrasah dan metode yang digunakannya sama sama kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian akan dilakukan pada aspek dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru, sementara penelitian ini difokuskan pada aspek kinerja guru.

2. Penelitian yang dilakukam oleh Mulyawan Safwandy Nugraha (2015), dengan judul penelitian “Pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah tidak

---

<sup>69</sup> Dedy Mustafid, ”Supervisi akademik kepala madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada MIN dua Takengon Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4, no. 2, Mei (2016):1

sistematis dan tidak terprogram, sehingga guruguru tidak merasakan adanya bantuan dari kepala madrasah dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kompetensi supervisi akademik kepala madrasah yang rendah dan cenderung menilai dan mencari kesalahan guru tanpa memberikan saran dan solusi. Walaupun demikian, kepala madrasah memiliki rencana/program supervisi, komitmen dan motivasinya tinggi, berupaya untuk memenuhi penilaian kinerja kepala madrasah dari pengawas madrasah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu diadakan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi kepala madrasah, dan pemberian *reward* terhadap Kepala Madrasah yang berprestasi.<sup>70</sup> Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konsep Supervisi Akademik. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan mengkaji profesionalisme guru namun penelitian ini dikaji secara umum aspek akademik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azis Iskandar (2020), dengan judul penelitian “Manajemen Supervisi Akademik Kepala Madrasah”. Dalam penelitian ini menunjukkan profil pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis; penyusunan program supervisi akademik disusun pada awal tahun ajaran dengan mengikutsertakan guru-guru. Program supervisi akademik disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru tentang pembelajaran serta menyesuaikan dengan kebutuhan guru; pelaksanaan supervisi akademik sesuai dengan program yang telah disusun dengan menggunakan beberapa teknik supervisi diantaranya teknik individual dan teknik kelompok; evaluasi dilakukan dengan melihat hasil program perencanaan dan pelaksanaan supervisi akademik yang diterapkan dan tindak lanjut yang dilakukan kepala madrasah dengan memberikan pembinaan pada guru yang

---

<sup>70</sup> Mulyawan Safwandy Nugraha, “Pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1, April (2015): 2.

belum memenuhi standar serta penghargaan pada guru yang memenuhi standar; dan faktor pendukung dan penghambat supervisi akademik kepala madrasah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis belum terlaksana dengan baik dalam peningkatan kinerja guru.<sup>71</sup> Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konsep supervisi akademik kepala madrasah. Sementara perbedaanya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang profesionalisme guru.

4. Penelitian yang dilakukam oleh Ari Prayoga (2019), dengan judul penelitian “Supervisi Akademik Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang”. Dalam penelitian jurnal ini kepala madrasah belum mengambil inisiatif untuk mendekati pengajar untuk mengetahui kendala yang dialami dan belum intensif dalam menerapkan pendekatan klinis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses pengawasan akademik meliputi; merencanakan, melaksanakan dan menindaklanjuti hasil pengawasan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, pelaksanaan supervisi akademik dilakukan dengan menyusun program supervisi akademik dan membentuk tim supervisi. Kedua, pelaksanaan supervisi akademik menggunakan pendekatan dan teknik; kunjungan kelas, mengamati kegiatan pengajar, mengamati penguasaan bahan ajar, melakukan diskusi kelompok. Ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik pengajar dengan membahas metode pembelajaran, penggunaan dan teknik penilaian, penggunaan media pembelajaran dan penggunaan waktu

---

<sup>71</sup> Azis Iskandar, “Manajemen Supervisi Akademik Kepala Madrasah”, *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 5, no.1 (2020): 1.

dalam pembelajaran.<sup>72</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada konsep supervisi akademik kepala madrasah. Sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang profesionalisme guru.

5. Penelitian yang dilakukam oleh Legiman (2019), dengan judul penelitian “Peran Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Negeri Kulon Progo”. Dalam penelitian ini Hasil penelitian ini adalah: 1) manajemen supervisi kepala madrasah MTs Negeri 4 Kulon Progo meliputi edukasi, manajerial, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator; 2) peran peningkatan mutu dilakukan dengan upaya peningkatan profesionalisme guru dengan memberikan peluang kepada para guru; 3) faktor yang mempengaruhi implementasi kepala madrasah mencakup: faktor perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut yang dilakukan secara terus menerus kepada guru maupun tenaga kependidikan.<sup>73</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada supervisi kepala madrasah dan metode penlitian yang digunakan sama sama kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan mengkaji profesionalisme guru di MTs Negeri 2 Kudus.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Huda (2018), dengan penelitian “Academic Supervision of Madrasah Supervisors in Improving Professional Competencies of Teachers”. Studi ini menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi, hambatan dan upaya dalam melakukan supervisi akademik itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pendekatan. Subjek penelitian adalah Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah, dan Kepala Madrasah para guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja

---

<sup>72</sup> Ari Prayoga, “Supervisi Akademik Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang,” *Jurnal Riset dan Konseptual* 4 no.4, November (2019): 548.

<sup>73</sup> Legiman, “Peran Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Negeri Kulon Progo Jurnal Pendidikan Madrasah,” *Jurnal Pendidikan Madrasah* 4, no 2, November (2019): 1.

pengawas Madrasah MTs N 8 Bungo Jambi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa proses pembuatan pengawasan tidak dilakukan berdasarkan hukum. Hasilnya, profesionalisme guru belum diperbaiki.<sup>74</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada supervisi kepala madrasah dan metode yang digunakan sama sama kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana kajian yang akan dilakkan ialah upaya kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTs Negeri 2 Kudus.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 disebutkan bahwa kepala madrasah harus memiliki beberapa kompetensi, salah satunya adalah kompetensi supervisi. Salah satu jenis supervisi yang dapat dilakukan kepala madrasah adalah supervisi akademik. Tujuan dan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran terdiri dan a. perencanaan pembelajaran; b. pelaksanaan pembelajaran; dan c. evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu supervisi akademik kepala madrasah dilaksanakan terhadap tiga hal tersebut.

Melihat penelitian didasarkan pada problem kerangka berpikir yang ada maka problem di lapangan menunjukkan bahwa nilai siswa baik harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester menunjukkan belum pada tahap dikatakan tuntas. Atas dasar ini sehingga kepala madrasah melakukan tugasnya sebagai supervisor melakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan di MTs Negeri 2 Kudus. Selain itu juga terjadi aspek pendidik dimana menunjukkan bahwa profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya dilandasi oleh penguasaan kompetensi atau

---

<sup>74</sup> Syamsul Huda, "Academic Supervision of Madrasah Supervisors in Improving Professional Competencies of Teachers," *Ta'dib: Journal of Islamic Education*, 23, no. 2, December (2018): 155.

kemampuan yang memadai, sehingga berakibat pada rendahnya kinerja profesionalnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran. Sering kali guru kurang mempersiapkan dan memahami penyusunan rencana pembelajaran.

Tujuan akhir dari pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam peningkatan kemampuan guru dalam proses pembelajaran adalah peningkatan kompetensi profesional guru. Dengan meningkatnya kompetensi profesional guru, maka akan meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan dengan meningkatnya hasil belajar peserta didik, maka akan meningkatkan mutu pendidikan. Dari uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

